

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Sepmin Alfurqan¹, Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (sepminalfurqan16@gmail.com)

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Juni 2025

Diterima 15 Juni 2025

Diterbitkan 22 Juni 2025

Keywords:

Zakat;

Distribusi Kekayaan;

Keadilan Distributif;

Ekonomi Syariah;

Kesejahteraan Sosial.

ABSTRAK

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah serta menjelaskan perannya dalam mewujudkan keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, dan artikel ilmiah yang membahas zakat, distribusi kekayaan, dan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan melalui pengalihan sebagian harta dari *muzakki* kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Mekanisme tersebut mendukung peredaran harta yang lebih merata, mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta membantu pemenuhan kebutuhan kelompok yang kurang mampu. Selain itu, zakat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distributif melalui pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen ekonomi yang relevan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Corresponding Author:

Sepmin Alfurqan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kel.Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: sepminalfurqan16@gmail.com

Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan pembangunan sering kali lebih menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan distribusi kekayaan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dapat memicu ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap sumber daya ekonomi (Aini & Suryadi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme distribusi yang mampu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi kekayaan merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai hak milik individu, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam mengatur mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu dan setiap anggota masyarakat dapat memperoleh haknya secara proporsional (Akbar & Winarsa, 2024). Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, melalui larangan peredaran kekayaan yang hanya berpusat di kalangan orang-orang kaya (Kementerian Agama R.I., 2020). Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Salah satu instrumen utama distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerima (mustahik). Selain memiliki dimensi ibadah, zakat juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan (A et al., 2024). Melalui mekanisme zakat, terjadi transfer sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial.

Dalam ekonomi syariah, fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan prinsip yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat secara proporsional guna memastikan terpenuhinya hak-hak setiap individu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Maulana et al., 2024). Melalui mekanisme zakat, sebagian harta yang dimiliki oleh kelompok yang mampu dialokasikan kepada golongan mustahik sehingga tercipta distribusi kekayaan yang lebih seimbang. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji zakat dari beragam perspektif, mulai dari aspek hukum dan fikih, pengelolaan oleh lembaga amil zakat, hingga perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Mubarak dan Maulana mengkaji zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam dengan fokus pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani serta peran negara dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan keadilan distributif (Mubarak et al., 2026). Sementara itu, Sutikno, Mashudi, dan Asiyah menelaah zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam upaya pemerataan ekonomi masyarakat dan menyimpulkan bahwa zakat berperan sebagai alat redistribusi pendapatan yang mampu mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sutikno et al., 2025). Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pemikiran tokoh, kelembagaan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dengan

menempatkan prinsip keadilan distributif sebagai kerangka analisis utama guna menjelaskan kontribusi zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dengan menempatkan prinsip keadilan distributif sebagai kerangka analisis utama. Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana zakat berperan dalam mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah serta menjelaskan perannya dalam mewujudkan keadilan distributif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dan bagaimana peran zakat dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang berkeadilan menurut perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat dalam memahami peran zakat sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa konsep, teori, dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat, distribusi kekayaan, serta prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan zakat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi syariah serta kaitannya dengan prinsip keadilan distributif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur yang secara langsung membahas zakat, ekonomi syariah, dan distribusi kekayaan, baik berupa buku maupun artikel ilmiah. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal, laporan lembaga pengelola zakat, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep zakat sebagai

instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah, kemudian menganalisis peran dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan distributif serta kesejahteraan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah

Secara etimologis, zakat memiliki dua makna utama, yaitu *al-thahārah* (الطهارة) yang berarti kesucian, serta *al-namā'* (النماء) yang bermakna pertumbuhan, perkembangan, dan bertambahnya sesuatu (Zakariyā, 1972). Adapun secara istilah, zakat adalah hak wajib yang terdapat pada harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim, yang harus diberikan kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan syariat, pada waktu yang telah ditentukan (Al-Maqdisi, 2021). Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, sehingga kedudukannya bersifat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul (Al-Maqdisi, 2021). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

Terjemahannya:

”Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]: 43) (Kementerian Agama R.I., 2020)

Zakat dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mensucikan jiwa dan harta seorang muslim, sekaligus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT., sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

Terjemahannya:

”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. Al-Taubah [9]: 103) (Kementerian Agama R.I., 2020)

Di samping fungsi spiritual tersebut, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Zakat juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan distribusi harta, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja (Sutikno et al., 2025). Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial ekonomi umat Islam.

Dari sisi fungsi sosial ekonomi, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Melalui penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima, zakat mampu memberikan dukungan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan serta mendorong terciptanya kesejahteraan bersama (Fitri, 2017). Dengan demikian, zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam pembangunan sosial ekonomi umat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, fungsi zakat tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban ibadah individual, tetapi juga menjadi instrumen distribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui mekanisme pengalihan sebagian harta dari

muzakki kepada mustahik, zakat mendorong peredaran kekayaan secara lebih merata dan mencegah terjadinya konsentrasi harta pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi syariah untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang berkeadilan.

B. Mekanisme Distribusi Kekayaan melalui Zakat dalam Ekonomi Syariah

1. Konsep Distribusi Kekayaan dan Keadilan Distributif dalam Islam

Distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Distribusi kekayaan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana harta diperoleh, tetapi juga bagaimana harta tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kepemilikan individu diakui dan dilindungi, namun penggunaannya tetap harus memperhatikan kepentingan sosial serta ketentuan syariat (Syafriani et al., 2025). Oleh karena itu, Islam menolak praktik penumpukan kekayaan yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi (Mubarok et al., 2024).

Prinsip distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada pandangan bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT. yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab (Syafriani et al., 2025). Konsep ini dikenal dengan istilah *istikhlaf*, yaitu kedudukan manusia sebagai khalifah yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan individu, pemanfaatan harta tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap sesama, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hadid/57: 7. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara proporsional.

Pentingnya distribusi kekayaan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT:

(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)

Terjemahannya:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7) (Kementerian Agama R.I., 2020)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki peredaran harta yang lebih luas dalam masyarakat dan menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Perputaran harta yang hanya berada di kalangan orang kaya berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai instrumen distribusi kekayaan untuk memastikan bahwa kekayaan dapat mengalir kepada kelompok yang membutuhkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Prinsip distribusi kekayaan tersebut berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif merupakan prinsip yang menekankan pembagian sumber daya dan

kekayaan secara adil agar setiap anggota masyarakat memperoleh haknya secara proporsional (Kasmawati & Mawardi, 2025). Dalam perspektif Islam, keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak dalam kepemilikan harta, melainkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terabaikan hak-haknya serta tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai praktik yang menyebabkan terpusatnya kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong terciptanya sirkulasi harta yang lebih merata di tengah masyarakat (Kasmawati & Mawardi, 2025).

Keadilan distributif juga menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui perbedaan kemampuan, usaha, dan tingkat pendapatan setiap individu, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa kekayaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi Islam. Dengan demikian, distribusi kekayaan yang adil diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat (Mujaddid et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, zakat menempati posisi yang sangat penting karena merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan yang jelas mengenai sumber, kadar, serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Melalui mekanisme zakat, prinsip distribusi kekayaan dan keadilan distributif dalam Islam diwujudkan secara konkret melalui pengalihan sebagian harta dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Akbar & Winarsa, 2024).

2. Zakat sebagai Mekanisme Distribusi Kekayaan

Dalam sistem ekonomi syariah, zakat merupakan salah satu instrumen utama yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat. Berbeda dengan instrumen distribusi yang bersifat sukarela, seperti infak dan sedekah, zakat memiliki sifat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu (Akbar & Winarsa, 2024). Kewajiban tersebut menjadikan zakat sebagai instrumen distribusi yang memiliki kekuatan hukum syariat sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat dilakukan dengan mengalihkan sebagian harta yang dimiliki oleh *muzakki* kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Melalui mekanisme ini, terjadi perpindahan sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi. Proses tersebut mencerminkan fungsi zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan pemerataan kekayaan dan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi (Mubarok et al., 2024).

Konsep distribusi kekayaan melalui zakat ditegaskan dalam hadis Nabi saw. ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah saw. bersabda:

(Al-Bukhārī, 1993) (تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ)

Artinya:

“Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari).

Melalui kewajiban zakat, Islam mendorong terjadinya peredaran harta secara lebih merata sehingga kekayaan tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja. Semakin optimal penghimpunan dan penyaluran zakat, semakin besar pula potensi distribusi kekayaan yang dapat diwujudkan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mendukung terciptanya keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi syariah.

3. Sasaran Distribusi Zakat (*Asnaf*)

Salah satu karakteristik zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah adalah adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan bentuk pemberian harta lainnya yang dapat disalurkan kepada siapa saja, distribusi zakat dibatasi pada golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur mekanisme distribusi kekayaan secara terarah agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dasar penetapan penerima zakat terdapat dalam firman Allah SWT.:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60) (Kementerian Agama R.I., 2020)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab* (budak yang membebaskan dirinya), *gharim* (orang yang berutang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penetapan *asnaf* menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dilakukan secara acak, melainkan diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan dan kondisi tertentu. Dengan adanya ketentuan tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan syariat.

Mustahik zakat juga dikelompokkan berdasarkan faktor yang melatarbelakangi penerimaannya. Secara umum, mustahik dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kelompok yang menerima zakat karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan serta kelompok yang menerima zakat demi kemaslahatan umum umat Islam. Kategori pertama mencakup golongan yang mengalami keterbatasan ekonomi, seperti fakir, miskin, *gharim*, dan *ibnu sabil*, serta golongan yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasarnya, seperti *riqab*. Penyaluran zakat kepada kelompok ini bertujuan

untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi (Azzamani et al., 2025).

Adapun kategori kedua meliputi golongan yang menerima zakat bukan karena kondisi ekonomi yang lemah, melainkan karena peran dan kontribusinya terhadap kemaslahatan umat Islam. Kelompok ini mencakup amil, muallaf, dan *fi sabilillah*. Amil memperoleh bagian zakat karena tugasnya dalam mengelola dana zakat, muallaf diberikan zakat untuk memperkuat hubungan dan dukungannya terhadap Islam, sedangkan *fi sabilillah* memperoleh zakat untuk mendukung berbagai aktivitas yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat (Azzamani et al., 2025). Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat dalam Islam tidak hanya berorientasi pada bantuan kepada kelompok miskin, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kepentingan sosial dan keberlangsungan kehidupan umat secara lebih luas.

Dalam konteks distribusi kekayaan, kelompok fakir dan miskin menjadi golongan yang paling mencerminkan fungsi sosial-ekonomi zakat. Penyaluran zakat kepada kedua kelompok tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan (Erliyanti, 2019). Sementara itu, penyaluran zakat kepada golongan *asnaf* lainnya juga memiliki tujuan sosial yang beragam, seperti memperkuat dakwah Islam, membantu individu yang terlilit utang, serta memberikan bantuan kepada musafir yang mengalami kesulitan dalam perjalanan (Sutikno et al., 2025).

Dengan demikian, penetapan *asnaf* dalam syariat Islam mencerminkan adanya sistem distribusi kekayaan yang terstruktur dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Melalui distribusi zakat kepada golongan yang telah ditentukan, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga mengalir kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk mendukung terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

4. Peran Lembaga Amil Zakat dalam Distribusi Kekayaan

Keberhasilan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan *muzakki* dalam menunaikan zakat, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan dan pendistribusiannya. Dalam konteks ini, lembaga amil zakat memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat (Azzamani et al., 2025). Keberadaan amil zakat bahkan secara khusus disebutkan sebagai salah satu golongan penerima zakat (*asnaf*) dalam Q.S. At-Taubah/9: 60, yang menunjukkan pentingnya fungsi kelembagaan dalam pengelolaan zakat.

Dalam sistem distribusi zakat, lembaga amil zakat memiliki tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat (Fathony, 2018). Melalui proses penghimpunan yang terorganisasi, dana zakat dapat dikumpulkan dari berbagai *muzakki* dan kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak secara lebih efektif dan merata. Peran ini menjadi penting karena tidak semua *muzakki* memiliki informasi yang memadai mengenai kondisi mustahik atau kemampuan untuk mendistribusikan zakat secara tepat sasaran. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat

membantu memastikan bahwa dana zakat dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat secara langsung, lembaga amil zakat juga berperan dalam meningkatkan efektivitas distribusi kekayaan melalui program-program pemberdayaan seperti pelatihan, pendidikan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Azzamani et al., 2025). Melalui berbagai program tersebut, manfaat zakat tidak hanya dirasakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, peran lembaga amil zakat tidak terbatas pada penyaluran dana, melainkan juga mendukung tercapainya distribusi kekayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat (Azzamani et al., 2025). Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak hanya bergantung pada hubungan langsung antara *muzakki* dan mustahik, tetapi juga memerlukan sistem kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas dan pemerataan penyaluran dana zakat. Dengan demikian, lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah.

Melalui pengelolaan yang terstruktur dan tepat sasaran, lembaga amil zakat berkontribusi dalam memperlancar peredaran kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Oleh karena itu, optimalisasi peran lembaga amil zakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan distribusi kekayaan yang dikehendaki oleh ekonomi syariah, yaitu terciptanya keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

C. Relevansi Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami perkembangan, pemerataan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 masih mencapai 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme distribusi kekayaan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan masih sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, zakat tetap memiliki relevansi sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang berfungsi mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan.

Relevansi zakat semakin terlihat dari besarnya potensi zakat yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun (BAZNAS, 2023). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih berada jauh di bawah angka tersebut. Pada tahun 2022, total penghimpunan ZIS nasional tercatat sekitar Rp22,48 triliun, sedangkan pada tahun 2023 penghimpunan mencapai lebih dari Rp33 triliun (BAZNAS, 2024). Meskipun menunjukkan tren

peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat.

Di sisi lain, data penghimpunan zakat nasional menunjukkan perkembangan yang positif. Pengumpulan zakat nasional meningkat dari sekitar Rp8,12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp22,48 triliun pada tahun 2022 dan terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 (BAZNAS, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi serta meningkatnya kemampuan lembaga pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan dana secara lebih profesional dan terorganisasi.

Relevansi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan juga terlihat dari pola penyalurannya. Data BAZNAS menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat disalurkan kepada golongan fakir dan miskin. Pada tahun 2022, penyaluran kepada kelompok fakir dan miskin mencapai lebih dari Rp20 triliun atau menjadi porsi terbesar dibandingkan *asnaf* lainnya (BAZNAS, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat secara nyata diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan sejalan dengan tujuan zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi serta mewujudkan keadilan distributif.

Keberhasilan penghimpunan dan penyaluran zakat tersebut tidak terlepas dari peran lembaga amil zakat, baik yang dikelola oleh BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian yang lebih terstruktur, lembaga amil zakat berperan penting dalam memastikan bahwa dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahik secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, keberadaan lembaga amil zakat juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Besarnya potensi zakat, meningkatnya penghimpunan dana zakat, serta dominannya penyaluran kepada kelompok fakir dan miskin menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat masih menjadi pekerjaan penting agar fungsi distribusi kekayaan yang diemban zakat dapat berjalan secara lebih efektif.

D. Tantangan dan Optimalisasi Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Distributi

Meskipun zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrumen distribusi kekayaan, berbagai tantangan masih menyebabkan perannya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih lebarnya kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunannya, serta masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi sekaligus upaya optimalisasi yang dapat dilakukan.

1. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Zakat

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi zakat adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban serta fungsi zakat. Sebagian masyarakat masih memandang zakat sebatas kewajiban ibadah individual, tanpa memahami perannya sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masih banyak potensi zakat yang belum tergali secara maksimal, baik dari individu maupun badan usaha yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan literasi zakat melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Penyampaian informasi mengenai ketentuan zakat, manfaat sosial ekonominya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan melalui lembaga pendidikan, dakwah, media massa, dan platform digital agar kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat semakin meningkat.

2. Rendahnya Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Tantangan berikutnya adalah belum meratanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya *muzakki* yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga resmi. Rendahnya kepercayaan tersebut umumnya berkaitan dengan persepsi mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana zakat.

Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu terus memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Publikasi laporan keuangan secara berkala, audit independen, serta penyampaian informasi mengenai program dan dampak pendistribusian zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong penghimpunan zakat yang lebih optimal.

3. Kelemahan Regulasi dan Koordinasi Pengelolaan Zakat

Meskipun Indonesia telah memiliki sistem kelembagaan zakat melalui BAZNAS dan berbagai lembaga amil zakat, pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi dan koordinasi. Penyaluran zakat yang dilakukan secara individual menyebabkan sebagian potensi zakat tidak tercatat dalam sistem nasional, sehingga proses perencanaan dan distribusi menjadi kurang optimal. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengelola zakat juga masih perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun ketimpangan distribusi.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi zakat, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat melalui sistem koordinasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan basis data *muzakki* dan mustahik yang akurat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional.

4. Tantangan dalam Pendistribusian Zakat

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas pendistribusian zakat. Dalam praktiknya, distribusi zakat belum selalu menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan secara merata, khususnya masyarakat di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses layanan. Di samping itu, sebagian penyaluran zakat masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik belum sepenuhnya optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas distribusi, diperlukan penguatan sistem pendataan dan pemetaan mustahik agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran. Selain itu, distribusi zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kualitas hidup mereka melalui program-program yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan zakat di Indonesia tidak terletak pada kurangnya potensi yang dimiliki, melainkan pada aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, optimalisasi zakat memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga amil zakat, ulama, maupun masyarakat. Apabila berbagai tantangan tersebut dapat diatasi, maka zakat berpotensi menjadi instrumen distribusi kekayaan yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

Penutup

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi syariah. Berbeda dengan mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi konvensional yang cenderung bergantung pada mekanisme pasar, zakat merupakan instrumen yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan yang jelas mengenai sumber harta, kadar yang dikeluarkan, serta golongan yang berhak menerimanya. Melalui mekanisme pengalihan sebagian harta dari *muzakki* kepada mustahik, zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan distributif. Prinsip keadilan distributif dalam Islam menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pencegahan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional. Melalui distribusi zakat kepada golongan yang berhak menerimanya, peredaran kekayaan dalam masyarakat dapat berlangsung lebih merata sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, optimalisasi fungsi zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat, keterbatasan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, belum optimalnya koordinasi pengelolaan zakat, serta berbagai kendala dalam proses pendistribusian. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat agar potensi zakat yang besar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan terwujudnya keadilan distributif dalam masyarakat.

Optimalisasi peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga amil zakat, akademisi, ulama, dan masyarakat. Peningkatan literasi zakat, penguatan tata kelola lembaga zakat yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat perlu terus dikembangkan. Selain itu, penelitian

selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program-program pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara lebih empiris.

Daftar Pustaka

- A, R. H. Fauzi, Aditya, A. P., & Maulana, R. (2024). Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 152–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.714>
- Aini, F. N., & Suryadi, N. (2025). Peran Distribusi Kekayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Publik: Pendekatan Ekonomi Mikro Syariah. *02(11)*, 339–344.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1559>
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI. *AR RASYIID Journal of Islamic Studies*, 2(2), 75–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70367/arraysiid.v2i2.21>
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (5th ed.). Dār Ibn Kathīr.
- Al-Maqdisi, I. bin M. bin M. (2021). *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'* (1st ed.). Raka'iz Lin-Nasyr wat-Tawzi'.
- Azzamani, A. N., Hijjah, H. D., Hadisaputra, R., & Islamiyati, B. (2025). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2107–2118.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7694>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2026). *Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. 5 Februari 2026.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>
- BAZNAS, D. K. dan P. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahikmelalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- BAZNAS, D. K. dan P. (2024). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Erliyanti. (2019). PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(4), 106–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i62.512>
- Fathony, A. (2018). OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI SOSIAL. *HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 02(01), 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v2i1.327>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

- Kasmawati, & Mawardi. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial- Ekonomi. *LENTERA Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.11444>
- Kementerian Agama R.I. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Mubarak, M. S., Maulana, Y., & L. (2026). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *JEBESH Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 4(8), 30–36. <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/859>
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>
- Mujaddid, A. A., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2023). Konsep Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Madani*, 1(10), 609–614.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10182396> Konsep
- Sutikno, J. D., Mashudi, & Asiyah, B. N. (2025). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 42–49.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.8520>
- Syafriani, N., Ratih Silviany, Amelia, L., & Zein, A. W. (2025). WAWASAN FILOSOFIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 207–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3479>
- Zakariyā, A. ibn F. ibn. (1972). *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (2nd ed.). Sharikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih.